



Kadri  
Korinfo

## BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 4 Agustus 2019

Nomor : 470/ 673 /Duk-Capil//2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)  
di Kabupaten Muara Enim

Kepada  
Yth. Para Kepala OPD Lingkup  
Pemerintah Kabupaten  
Muara Enim.

Di -  
MUARA ENIM

Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Muara Enim dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/5565/DUKCAPIL, tanggal 26 Juli 2019 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak wajib diberikan kepada seluruh anak yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) di daerah dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan berumur 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 hari dan belum menikah. Adapun persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Permohonan KIA;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali;
4. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/wali; dan
5. Pas Photo Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak yang berusia di atas 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Untuk tahun kelahiran ganjil berlatar belakang warna Merah
  - Untuk tahun kelahiran genap berlatar belakang warna Biru

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim saat ini telah dapat melayani penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk itu diminta kepada saudara selaku Kepala OPD di instansi masing-masing agar menghimbau para ASN yang telah memiliki anak namun belum memiliki KIA agar segera mengurus KIA nya, sedangkan untuk para Camat se Kabupaten Muara Enim diminta untuk menghimbau masyarakat setempat melalui para Kepala Desa/Lurah nya masing-masing. (Terlampir formulir permohonan KIA).

Demikian untuk diketahui atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI MUARA ENIM,

H. JUARSAH, SH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil KMDN di Jakarta;
2. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yth. Bupati Muara Enim (sebagai laporan);
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 20 Telp.(0734) 421479 / Fax (0734) 421479 kode Pos 31311  
(Ex Kantor Dinas PUPR) MUARA ENIM (SUMATERA SELATAN)


**FORMULIR PERMOHONAN  
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

Baru / Penggantian / Hilang

Nomor Pendaftaran : .....

NIK Anak : .....  
No. Akta Kelahiran : .....  
Nama Anak : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Nama Ayah : .....  
Nama Ibu : .....

..... 201..  
Pemohon,



**Persyaratan :**

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak;
2. Fotocopy KK orang tua/wali;
3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/wali;
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar (untuk usia 5 tahun ke atas), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Untuk tahun kelahiran ganjil berlatar belakang warna Merah
  - Untuk tahun kelahiran genap berlatar belakang warna Biru